

**ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA UNTUK PENINGKATAN
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI
KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**Nama : LELY HANDAYANI SIREGAR
NPM : 1505170671
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Facilita Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : LELY HANDAYANI SIREGAR
N.P.M : 1505170671
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA UNTUK PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Pernyataan : (B) *Eulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : LELY HANDAYANI SIREGAR
N P M : 1505170671
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA UNTUK
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2019

Pembimbing Skripsi



(HERRY WAHYUDI.,SE.,M.Ak)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)



(H. PANURI, S.E., M.M., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : **LELY HANDAYANI SIREGAR**
NPM : **1505170671**
Konsentrasi : **Perpajakan**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan**
Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 11. Maret 2019

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **LELY HANDAYANI SIREGAR**
NPM : **1505170671**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **PERPAJAKAN**
Judul Penelitian : **ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA UNTUK
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
7 / - 2019 12	- Deskripsi data penemuan di perselas	/	
	- Pembahasan disesuaikan dengan tujuan penelitian	/	
	- Teknik Penulisan disesuaikan dengan penulisan	/	
	- Abstrak di sempurnakan	/	
	- Kesimpulan di sesuaikan dengan rumusan masalah	/	

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing Skripsi

Medan, Februari 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(HERRY WAHYUDI, SE, MAk)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **LELY HANDAYANI SIREGAR**
 NPM : **1505170671**
 Program Studi : **AKUNTANSI**
 Konsentrasi : **PERPAJAKAN**
 Judul Penelitian : **ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PENAGIHAN PAJAK
 DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA UNTUK
 PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
 NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12/12 - 2019	- Cara di sesuaikan dengan kesimpulan dan hasil penelitian	/	
	- Daftar pustaka, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar di sesuaikan dengan panduan	/	
27/02 - 2019	Ace dibantu ke Sidang		
	Mega Jaya		
	Ace Jha		

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing Skripsi

Medan, Februari 2019
 Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

(HERRY WAHYUDI, SE., M.Ak)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

ABSTRAK

LELY HANDAYANI SIREGAR, 1505170671. Analisis Sistem Pengawasan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui dan menganalisis Sistem Pengawasan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif dan Teknik Pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan Wawancara. Sementara Teknik analisis data dalam Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk numerik. Hasil yang dicapai penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan atas penagihan pajak dengan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan penagihan pajak belum dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak dan berdampak negatif pada penerimaan pajak Pertambahan nilai yaitu karena Kurangnya pengawasan terhadap penanggung pajak yang melakukan penundaan pembayaran hutang pajak dan kurangnya Jurusita pajak dalam penagihan pajak. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya surat teguran dan surat paksa dalam peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Medan Belawan adalah Tingkat kesadaran wajib pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus dilunasi kepada negara dan banyaknya wajib pajak yang telah berpindah alamat tempat tinggal namun tidak melakukan perubahan data, sehingga sulitnya Jurusita pajak dalam mencari wajib pajak. Dan Target dan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan tidak mencapai target yang ditentukan.

Kata kunci: *Sistem Pengawasan Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah *rabbil alamin*, Segala puji dan syukur bagi Allah Swt, pemilik alam semesta yang telah menciptakan, menyempurnakan, dan melimpahkan nikmat-Nya berupa rezeki, kesehatan, dan semangat sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Sistem Pengawasan Penagihan pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Belawan”**. Peneliti sangat bersyukur karena masih dilimpahkan nikmat-Nya berupa iman dan Islam. Shalawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. yang telah memperjuangkan umat manusia ke jalan yang benar sehingga sampai saat ini kita masih merasakan perjuangannya dan harapan semoga kita mendapat syafa’at di akhir nanti.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Peneliti masih menghadapi kendala dan hambatan yang dilalui namun berkat bantuan, bimbingan, doa, dan dorongan dari berbagai pihak serta atas izin Allah swt sehingga kendala- kendala tersebut dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk ayahanda tercinta, Bapak **Asmar Hadi Siregar** dan Ibunda tersayang, Ibu **Asnah Wati Harahap** yang telah membesarkan, menafkahi, serta

selalu mendoakan agar peneliti mendapatkan ilmu yang banyak lagi baik dan selalu mensyukuri hidup dalam kerendahan hati.

Kepada abangda **Zainal Abidin Siregar**, dan **Ardiansyah Putra Siregar** kakanda **Ummi Karimah Siregar**, terima kasih atas motivasi serta kasih sayang yang telah diberikan. Atas bantuan berupa dorongan semangat, bimbingan, petunjuk, dan nasihat. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada nama-nama tersebut di bawah ini

1. **Bapak Dr. H. Agussani, M.AP.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.** Selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si.** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Ade Gunawan SE, M.Si** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si** Selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Ibu Fitriani Saragih S.E, M.Si.** Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. **Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si.** Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

8. **Bapak Herry Wahyudi S.E., M.Ak** dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menuntun serta memberikan arahan dan bimbingan dalam mengerjakan Skripsi ini.
9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saran, bimbingan, pengetahuan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. **Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan** yang telah bersedia untuk dijadikan tempat Riset.
11. Buat Seluruh Sahabat penulis, **Ayu, Emi, Reny, Afini, Khalis, Dila, Lisa, Lina, Riska, Duma, Evi**, terima kasih selalu bersama peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan semangat serta doa.
12. Seluruh teman kelas **Akuntansi C Sore Stambuk 15**, teman-teman yang berjuang bersama, berbagi banyak cerita baik suka maupun duka. Selamat berjuang untuk kita semua, semoga ilmu ini bermanfaat, kita bisa menjadi sarjana yang berguna nantinya, tetap jadi teman-teman yang membanggakan dan selalu baik kepada sesama. Semoga segala yang ingin kita capai terlaksana dengan segera.
13. Buat teman-teman sekosku **Listyana Syahfitri Daulay, S.Sos, Maghfirah Inzani Maulana Ginting , Alvina Rambe** dan Seluruh teman penulis yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Untuk itu dengan hati yang lapang dan terbuka, penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, Apabila dalam penelitian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenaan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Maret 2019
Penulis

Lely handayani Siregar
NPM 1505170671

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori	9
1. Pajak	9
a. Defenisi Pajak	9
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Jenis-Jenis Pajak	11
d. Syarat Pemungutan Pajak	13
e. Sistem Pemungutan Pajak.....	14
f. Tunggalan Pajak.....	16
g. Tarif Pajak.....	16
h. Hambatan Pemungutan Pajak	17
2. Utang Pajak.....	17
a. Timbulnya Utang Pajak	17
b. Berakhirnya Utang Pajak	18
3. Penagihan Pajak	19
a. Pengertian Penagihan Pajak.....	19
b. Tindakan Penagihan Pajak.....	21
c. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	21
4. Surat Teguran dan Surat Paksa	23
a. Pengertian Surat Teguran	23
b. Penerbitan Surat Teguran.....	23
c. Pengertian Surat Paksa.....	24
d. Penerbitan Surat Pajak	24
e. Pemberitahuan Surat Paksa.....	25
f. Dasar Hukum Penagihan Pajak.....	27
5. Daluwarsa	28
a. Jangka waktu Hak Penagihan	28
b. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak.....	29

6. Pajak Pertambahan Nilai.....	29
a. Defenisi PPN.....	29
b. Tarif PPN	30
7. Penerimaan Pajak	31
8. Sistem Pengawasan.....	32
a. Pengertian Pengawasan.....	32
b. Fungsi Pengawasan.....	32
c. Tujuan Pengawasan	33
d. Jenis-Jenis Pengawasan	34
B. Kerangka Berpikir	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian.....	39
B. Definisi Operasional	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Deskripsi Objek Penelitian	45
2. Deskripsi Data Penelitian	46
B. Pembahasan	51
1. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan	51
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Data Jumlah Tunggakan Pajak PPN	4
Tabel I-2 Data Jumlah Surat Teguran PPN.....	4
Tabel I-3 Data Jumlah Surat Paksa PPN.....	5
Tabel II-1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel III-1 Rincian Waktu Penelitian	41
Tabel IV-1 Data Jumlah Tunggakan Pajak PPN.....	46
Tabel IV-2 Data Jumlah Surat Teguran PPN.....	47
Tabel IV-3 Data Jumlah Surat Paksa PPN.....	49
Tabel IV-4 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Kerangka Berpikir.....	38
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan). Pajak memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan negara. Karena pendapatan terbesar negara dari sektor pajak.

Dengan adanya Target KPP Pratama Medan Belawan penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun terus- menerus ditingkatkan, disinilah peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk tercapainya target tersebut. Sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan dalam kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perpajakan di indonesia menganut Sistem perpajakan *self assesment*, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak

terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self Assesment System* ini memiliki kelemahan yang memungkinkan wajib pajak melakukan kelalaian, kecurangan, kesengajaan ataupun ketidaktahuan wajib pajak. Oleh karena itu pihak fiskus diharapkan lebih memperhatikan dan mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan melalui tindakan penagihan pajak.

Sistem Pengawasan harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Sistem Pengawasan dalam Penagihan Pajak, merupakan Suatu Ukuran kinerja berhasil tidaknya penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan utang agar penanggung pajak melunasi Utang Pajak yang dapat dilakukan dengan Surat Teguran dan surat Paksa .

Menurut Mardiasmo (2011, hal 125), Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan dan menjual barang yang telah disita, penagihan diperlukan dalam mengumpulkan utang yang tertunggak, Proses penagihan membutuhkan strategi yang dapat digunakan agar pihak tertagih melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan tersebut. Tindakan penagihan pajak yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan menerbitkan surat Teguran dan Surat Paksa. Dengan adanya tindakan penagihan pajak tersebut,

diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, dan penerimaan tunggakan pajak juga semakin meningkat, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan Program-Programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin tunggakan pajak. Pelayanan yang lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-sanksi perpajakan telah diterapkan guna meminimalisasi tunggakan pajak dan diharapkan Wajib pajak lebih patuh. Tetapi pada kenyataannya masih saja ada penyimpangan yang dilakukan Wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

Dalam prakteknya kegiatan sistem pengawasan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena masih sering dijumpai adanya tunggakan dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari tahun-ketahun menunjukkan semakin besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya

Objek Penelitian Penulis adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, dimana instansi pemerintah ini bergerak dalam bidang pelayanan jasa, yang bertugas untuk menghimpun pajak kepada Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini terlihat masih banyaknya wajib pajak badan yang belum melunasi utang pajaknya di KPP Pratama Medan Belawan.

Berikut Tunggakan Pajak Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1-1
Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai
di KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Tunggakan Pajak (Rp)
1.	2013	49.233.561.977
2.	2014	50.123.460.110
3.	2015	52.522.561.964
4.	2016	53.903.390.256
5.	2017	66.584.510.925

Sumber Data : Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai 2013 Sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya tunggakan pajak pertambahan Nilai, Maka berdampak negatif pada penerimaan pajak dan jika tunggakan pajak semakin rendah maka berdampak positif Penerimaan Pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Medan Belawan.

Berikut data surat teguran Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I-2
Data Jumlah Surat Teguran PPN di KPP Pratama Medan Belawan
2013-2017

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Pencairan Surat Teguran
	Lbr	Nominal	
2013	1729	11.131.111.388	569.912.000
2014	398	6.434.403.660	481.293.500
2015	318	904.546.758	62.142.360
2016	472	19.295.102.616	1.566.762.000
2017	64	718.423.583	43.033.570

Sumber Data: Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan bahwa penerbitan surat teguran tahun 2013 sampai dengan 2015

mengalami penurunan. tetapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan baik lembar maupun nominalnya. Dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan yang sangat drastis. Dengan menurunnya penerbitan surat teguran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 berdampak pada penurunan pencairan surat teguran. Dan pada saat mengalami peningkatan surat teguran pada tahun 2016 diikuti oleh peningkatan pencairan surat teguran. Menurunnya pencairan surat teguran yang terjadi yaitu tidak mencapai target yang diinginkan. Hal ini tidak Sesuai dengan Teori Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:251) Surat Teguran adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat untuk menegur, memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Berikut data surat paksa Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I-3
Data Jumlah Surat Paksa PPN di KPP Pratama Medan Belawan
Tahun 2013-2017

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Pencairan Surat Paksa
	Lembar	Nominal	
2013	148	5.667.628.088	648.943.000
2014	86	6.742,156.263	412.619.900
2015	937	6.911.267.559	725.683.000
2016	243	17.449.317.436	3.358.993.606
2017	232	3.929.274.522	280.157.000

Sumber Data: Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan bahwa penerbitan surat paksa dari tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan dan pada 2016 dan 2017 kembali menurun tetapi tidak secara drastis. Menurunnya Penerbitan Surat Paksa mengakibatkan Pencairan surat paksa tidak mencapai target yang diinginkan di KPP Pratama Medan belawan. Hal ini tidak

Sesuai dengan KUP PPSP Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan tindakan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fenomena diatas tidak sesuai dengan Teori Bastari (2015, hal 39) yang menyatakan bahwa penagihan pajak adalah tindakan yang dilaksanakan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dari tahun pajak.

Pelaksanaan Penagihan Pajak yang baik akan berdampak pada Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pelaksanaan penagihan Pajak membawa Pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya. Hal ini merupakan posisi yang strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan Penagihan Pajak dapat menyelamatkan Penerimaan Pajak yang tertentu.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untu mengetahui melaksanakan penelitian dengan judul “ **Analisis Sistem Pengawasan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Belawan.**”

A. Identifikasi Masalah

1. Masih tingginya tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak badan.
2. Persentase atas Pencairan surat teguran dan Surat paksa belum mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya di KPP Pratama Medan Belawan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Sistem Pengawasan pelaksanaan Penagihan Pajak yang dilaksanakan di KPP Pratama Medan Belawan?
- b. faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya Surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan Penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengawasan Pelaksanaan Penagihan Pajak untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang Menyebabkan tidak tercapainya surat teguran dan surat paksa untuk peningkatan penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Belawan .

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai Sistem Pengawasan

penagihan pajak untuk peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Medan Belawan.

b. Manfaat Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dapat memberikan masukan, khususnya mengatasi permasalahan mengenai Sistem Pengawasan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa agar dapat meningkatkan penerimaan pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.

c. Manfaat bagi peneliti Selanjutnya

Sebagian bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan digunakan sebagai bahan masukan atau mediasi informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Defenisi Pajak

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud pembangunan nasional yang dilaksanakan secara umum berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata tanah air biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu ada beberapa defenisi pajak menurut Undang-Undang dari beberapa ahli dibidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama. Menurut

Menurut Widyaningsih (2011, hal 2).”Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa secara langsung. Pajak dipungut pengusaha berdasarkan norma-

norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Hanum, 2012, hal 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Mardiasmo (2013, hal 1), yaitu ”Pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Pengertian diatas, maka penulis menyatakan bahwa Pengertian dari pajak adalah iuran yang bersifat sukarela namun dapat bersifat merasa kepada negara yang imbalannya tidak secara langsung dirasakan serta digunakan untuk kepentingan rakyat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013, hal 3), berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada Pengertian pajak, terdapat dua fungsi pemungutan pajak yaitu :

1) Fungsi Budgetair

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain

2) Fungsi Regulerend

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Menurut Mardiasmo (2016, hal 4) menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend). Pajak berfungsi budgetair yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan Pajak berfungsi regulerend yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016, hal 7) pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok adalah sebagai berikut:

1) Menurut Golongannya

a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip sebagai berikut:

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut pemungutannya, adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah dibagi menjadi pihak kabupaten/kota dan pajak provinsi.

- 1) Pajak Kabupaten/kota sendiri dari pajak hotel, pajak restoan pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- 2) Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

d. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan , maka menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2016, hal 4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak Menurut Resmi (2013, hal 11), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, dan mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak, Oleh karena itu Wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan jumlah wajib pajak yang terutang; dan
- e) Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya dengan pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri.

3) *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. keputusan presiden,

dan peraturan lainnya untuk menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya dengan pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjukkan.

f. Tunggakan Pajak

Menurut Siti Resmi (2007, hal 40) Tunggakan Pajak adalah :

Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding”.

g. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016, hal 11) menyatakan bahwa ada empat macam tarif pajak, yaitu:

1) Tarif sebanding/Proposional

Yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2) Tarif tetap

Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3) Tarif progresif

Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif degresif

Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

h. Hambatan Pemugutan pajak

Hambatan terhadap pemugutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo,2016 hal.10),yaitu:

1) Pelawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Pelawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2. Utang Pajak

a. Timbul Utang Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2016, hal 10) ada dua ajaran yang mengatur utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu :

a) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus, Ajaran ini diterapkan pada *Official Assesment System*.

b) Ajaran Material

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkn pada *Self Assesment system*.

b. Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Suandy (2011, hal 135) Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) Pembayaran/Pelunasan

Pembayaran/Pelunasan Pajak dapat dilakukan Wajib pajak dengan menggunakan Surat Setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan, Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, dikantor Pos dan Giro, diBank Persepsi.

b) Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, Misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam

tahun yang berbeda misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan.

- c) Penghapusan utang dapat dilakukan karena kondisi dari Wajib pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.
- d) Daluwarsa

Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib pajak maupun fiskus maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

- e) Pembebasan

Pembebasan Pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

3. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000 adalah: “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa surat keputusan maupun surat keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak sebagai berikut ini:

1) Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat surat ketetapan pajak. Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5) Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6) Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

b. Tindakan Penagihan Pajak

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah. Tidak kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu pasif, penagihan aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

c. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Dalam Melakukan Penagihan Pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya tindakan penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya,

Tahapan Serangkaian Proses Penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak antara lain:

1) Surat Teguran

Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran.

2) Surat Paksa

Utang Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Utang Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita Pajak.

3) Surat Sita

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat perintah melakukan Penyitaan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4) Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya

penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

4. Surat Teguran dan Surat Paksa

a. Pengertian Surat Teguran

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) menyebutkan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi. Surat Teguran diterbitkan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Menurut Ilyas (2010, hal 140) menyatakan bahwa penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga timbulnya wewenang melakukan penagihan Pajak.

b. Penerbitan Surat Teguran

Penerbitan Surat Teguran harus mempertimbangkan upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib pajak karena mulai tahun pajak 2008 upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak menyebabkan tertangguhnya tanggal jatuh tempo dengan syarat Wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB atau SKPKBT dalam Pembahasan akhir.

Dengan Tata Cara penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan cara sebagai berikut:

- 1) Secara langsung dan dibuktikan dengan tanda terima.
- 2) Melalui pos
- 3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

c. Pengertian Surat Paksa

Surat paksa sesuai Pasal 1 angka 21 (Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan) dan Pasal 1 angka 10 (Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) bahwa “Surat paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dengan biaya penagihan pajak.”

Pengertian Surat Paksa Menurut Mardiasmo (2016, hal 153) “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Penerbitan Surat Paksa

Menurut Dirjen pajak 2013, hal 14) menjelaskan mengenai Surat paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) undang-undang PPSP, Surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Wajib pajak/Penangggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Jadi Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pajak.

Apabila utang Pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam pasal 7 ayat 2 (Undang-Undang Penagihan Pajak), disebutkan bahwa Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Nama Wajib Pajak, atau nama wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- 2) Dasar Penagihan
- 3) Besarnya Utang Pajak.
- 4) Perintah untuk membayar.

Oleh karena itu sepanjang Wajib pajak membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan, terhadap

Wajib pajak bersangkutan tidak akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, apabila ternyata wajib pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak lewat dari jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, fiskus akan melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak di atas.

e. Pemberitahuan Surat Paksa

Pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 (UU Penagihan Pajak) yaitu Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan Surat paksa yang asli diserahkan disimpan dikantor pejabat.

Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari ini dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, tempat pemberitahuan Surat Paksa. Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU penangihan pajak). Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- 1) Penanggung Pajak
- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha penanggung pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- 3) Salah satu ahli waris atau pelaksana wasit atau yang mengurus harus peninggalannya apabila Wajib pajak telah meninggal dunia dn harta Warisan belum dibagi.

- 4) Para ahli waris, apabila Wajib pajak telah meninggal dunia dan harta wasiat telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
- 2) Pegawai tetap ditempatkan kedudukan atau tempat usaha badan, apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, Sedangkan dalam hal Wajib pajak dinyatakan bubar atau badan likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat Usaha atau tempat kedudukannya, maka penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

f. Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

dasar hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

- 1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah berulang kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK/.03.2008 sebagaimana yang teah diubah dengan Nomor 83/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang tata cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa,
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberitahuan Jurusita Pajak.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03.2007 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 84/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak.
- 7) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan dan sekaligus.

5. Daluwarsa Penagihan

a. Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya

penagihan pajak, daluwarsa setelah melapui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

- 1) Surat Tagihan Pajak
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- 4) Surat Keputusan Pembetulan

- 5) Surat Keputusan Keberatan
- 6) Putusan Banding serta Putusan Peninjauan kembali

Dalam penagihan pajak 5(lima) tahun dihitung sejak Surat Teguran pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

b. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 ayat 2 (UU KUP), daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

- 1) Diterbitkan Surat Paksa.
- 2) Ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar atau Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

6. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Menurut Suprianto (2011, hal 6) Menyatakan bahwa “PPN adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.”

Menurut (DJP 2011:7) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Sesuai dengan Undang-Undang Perapajakan No.18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak.

b. Tarif PPN

Untung Sukadi (2015, hal 186) Tarif PPN diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang PPN 1984 Sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%
- 2) Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :
 - a) Ekspor BKP Berwujud
 - b) Ekspor BKP Tidak berwujud
 - c) Ekspor JKP
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

7. Penerimaan Pajak

Menurut Kementerian Republik Indonesia, menyatakan bahwa: Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Selama lima tahun berakhir, penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 70 persen dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran Pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi peran utang dalam mendanai APBN.

Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem Pengawasan dan Pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.”

berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti bahwa perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan Undang-Undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun ditengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi dimasyarakat. Penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Medan Belawan dari Tahun 2013-2017.

8. Sistem Pengawasan Penagihan Pajak

a. Pengertian Sistem Pengawasan

Menurut Robert J .Mockler dalam Daulay, dkk (2016, hal 184)”Sistem “Pengawasan adalah Usaha sitematik untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

b. Fungsi Pengawasan

Menurut Dauly, dkk (2016, hal 185) Fungsi Pengawasan antara lain Sebagai Berikut :

- 1) Eksplanasi, Pengawasan menghimpun informasi yang dapat memperjelas mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanagkan berbeda.
- 2) Akuntansi, Pengawasan yang menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
- 3) Pemeriksaan, Pengawasan membantu menetapkan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. Kepatuhan,
- 4) Pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administor program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standard dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

c. Tujuan Pengawasan

Menurut Raihana (2016, hal 187) Tujuan Pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.

- 2) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- 3) Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal (*Planning*) terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 4) Mengetahui Pelaksanaan kerja sesuai dengan program (Fase/tingkat pelaksanaan).
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

d. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Raihana (2016, hal 192) Jenis-Jenis Pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Intren dan ekstren. Pengawasan intren adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), Pengawasan ekstren adalah pengawasan yang dilakukan diluar dari badan unit/instansi tersebut.
2. Pengawasan Preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum kegiatan dilaksanakan, pengawasan represif, setelah kegiatan dilaksanakan.
3. Pengawasan Preventif dan represif. Pengawasan aktif merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan pasif, pengawasan dengan melakukan penelitian dan

pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

4. Pengawasan Kebenaran Formil dan material. Menurut hak (*rechtmatigheid*) dan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran (*doemaiigheid*). Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi. Yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

Tabel II.2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Monita Pricilia Najoan ,Jenny Morasa, Heinice R. N. Wokas (2015)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk peningkatan penerimaan pajak pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kotamobagu	Hasil Penelitian ini menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2012-2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu pimpinan KPP Pratama Kotamobagu sebaiknya meningkatkan efektivitas surat teguran dan surat paksa sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.
2.	Hazra Muda, Sifrid S. Pangemanan, Victorina Z. Tirayoh (2015)	Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Bitung	Hasil Penelitian Dampak Penagihan Pajak adalah berkurangnya tagihan Piutang Pajak Pertambahan Nilai karena adanya pelunasan pajak yang akan

			berdampak juga pada tingkat kepatuhan dan Penerimaan bagi KPP Pratama Bitung menambah jumlah juru sita Pajak.
3.	Kurnia Gustira (2016)	Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur	Hasil Penelitiannya Pelaksanaa penagihan pajak dengan surat Teguran dan Surat Paksa belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan karena banyaknya utang pajak yang belum dilunasi dan biaya penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur.
4.	Marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.	Hasil dari penelitian yang dilakukan yakni setelah melalui berbagai metode pengujian yaitu jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, dimana jika jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan maka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat akan meningkat juga.

B. Kerangka Berpikir


Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan Tahun 1983, sitem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*, Dalam *Self Assesment System*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya, Namun, dalam kenyataanya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak

dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu Sistem Pengawasan dalam tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penangihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan Surat Paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam surat Tagihan Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka Sistem Pengawasan penagihan pajak dengan Surat teguran dan Surat Paksa akan baik

Adanya Sistem Pengawasan penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan dengan diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Oleh karena itu penagihan pajak dengan surat teguran dan Surat Paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dengan efektifnya Sistem Pengawasan Penagihan pajak dengan Surat teguran dan surat paksa, maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, Efektivitas Sistem Pengawasan Penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sangat diperlukan untuk peningkatan Penerimaan Pajak pertambahan nilai di Kpp Pratama Medan Belawan,



Gambar II.I

Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP Pratama Medan Belawan berupa data-data jumlah tunggakan pajak badan, Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan, Surat teguran dan Surat Paksa yang dilunasi wajib pajak badan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis Fenomena yang ada,

Menurut Azuar dan Irfan (2013, hal 11). Pendekatan deskriptif adalah Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Variabel-Variabel Mandiri tanpa membuat hubungan antar variabel .

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional adalah suatu langkah untuk melakukan pendekatan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka defenisi dari penelitian tersebut adalah:

1. Sistem Pengawasan Merupakan Standar atau alat Pengukur sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak.
2. Pelaksanaan penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya dalam

penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat teguran, dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak.

2. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi.
3. Surat paksa adalah surat perintah yang memperingatkan kepada wajib pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayarannya.
4. Penerimaan Pajak adalah Sumber utama Pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan pajak untuk mendanai anggaran pendapatan negara.
5. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha Kena pajak yang berkaitan yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (Penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang ribadi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian yang digunakan ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan di Jl. Kolonel Laut Yos Sudarso No.27 Km 8,2 Tanjung Mulia , Tj. Mulia Meda Deli, Kota Medan Sumatera Utara 20241,

Waktu penelitian penulis laksanakan dimulai dari bulan Nopember 2018 sampai dengan Maret 2019.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019.

Tabel III-1
Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan	2018								2019													
	November				Desember				Januari				Februari				Maret					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Pengajuan judul				■																		
Pencarian Data				■	■	■	■															
Penyusunan Proposal					■	■	■															
Bimbingan Seminar						■	■	■	■													
Seminar Proposal												■										
Penulisan Skripsi												■	■	■								
Bimbingan Skripsi														■	■	■	■					
Sidang Meja Hijau																					■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Data dapat diperoleh atau dianalisis menggunakan tehnik perhitungan matematika. Data kuantitatif berupa

Saldo tunggakan pajak, target penerimaan pajak , realisasi penagihan pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan .

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, Penelitian ini menggunakan dua Sumber yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Seksi Penagihan Pajak. Cara pengumpulan data ini diperoleh oleh wawancara langsung pada jurusita pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari KPP pratama Medan Belawan berupa data dokumentasi yaitu jumlah tunggakan pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan, jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dalam Penelitian ini, tehnik pengumpulan data dengan mengadakan Pencatatan yang bersumber dari arsip dokumen, dan laporan

Penerimaan Penagihan pajak yang dilakukan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Medan Belawan selama Tahun 2013 sampai dengan 2017 yang diperlukan oleh peneliti.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian Seksi penagihan pajak dan Seksi Pengawasan mengenai Penggunaan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

E. Teknik Analisis data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang dikumpulkan dan digolongkan/ dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data menghitung tunggakan pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa diterbitkan ,Pencairan Penagihan Pajak, atau data pada kantor KPP Pratama Medan Belawan.

Adapun Tahap-Tahap yang dilakukan Penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data, yaitu data mengenai jumlah Tunggakan Pajak Surat Teguran dan Paksa yang diterbitkan dan yang dilunasi , jumlah target dan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menganalisis Sistem Pengawasan Pelaksanaan Penagihan Pajak dilakukan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa di Kpp Pratama Medan Belawan.

3. Mendeskriptifkan data, yaitu menggambarkan dan membandingkan data yang diperoleh dengan tahun-tahun sebelumnya serta menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk narasi.
4. Membuat kesimpulan, yaitu dengan menjawab masalah-masalah berkaitan dengan kegiatan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka Sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka), yang akan melayani PPh, PPN, PPnBM serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas untuk melaksanakan penyuluhan, Pelayanan dan Pengawasan Wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Deskripsi data Penelitian

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif yaitu Hasil Penelitian dan pembahasan merupakan gambaran tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian yang terdiri dari variabel penelitian. Dalam Penelitian ini juga termasuk data atau keterangan yang terkait dengan penagihan pajak di KPP Pratama Medan Belawan yang penulis teliti. Data yang diperoleh merupakan data tunggakan, penagihan pajak dengan Surat teguran dan Surat Paksa dan Penerimaan pajak Pertambahan Nilai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis hasil dan mengumpulkan data yang diperoleh dengan tujuan untuk melihat sistem pengawasan Pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan. Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam perumusan yang telah dikemukakan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

Berikut ini adalah tabel Jumlah Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2013-2017.

Tabel IV-1
Data Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai
di KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Tunggakan Pajak (Rp)
1	2013	49.233.561.977
2	2014	50.123.460.110
3	2015	52.522.561.964
4	2016	53.903.390.256
5	2017	66.584.510.925

Sumber Data : Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tunggakan pajak yang besar dan setiap tahunnya meningkat. Tunggakan pajak terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak membayar dan menulasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Faktor yang menyebabkan tunggakan pajak besar karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Maka di perlukan Sistem Pengawasan di KPP Pratama Medan Belawan dalam melakukan tindakan yang dapat meningkatkan Penerimaan Pajak dan Pencairan tunggakan agar tunggakan pajak semakin rendah yaitu dengan memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan tindakan penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa.

Berikut data Jumlah Surat Teguran PPN di KPP Pratama Medan Belawan sebagai berikut:

Tabel IV-2
Data Jumlah Surat Teguran PPN di KPP Pratama Medan Belawan
Tahun 2013-2017

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Pencairan Surat Teguran
	Lbr	Nominal	
2013	1729	11.131.111.388	569.912.000
2014	398	6.434.403.660	481.293.500
2015	318	904.546.758	62.142.360
2016	472	19.295.102.616	1.566.762.000
2017	64	718.423.583	43.033.570

Sumber Data: Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 Surat Teguran yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sebanyak 1729 lembar dan Nominal 11.131.11.388 dengan pencairan sebesar Rp 569.912.000. Pada Tahun 2014 Surat Teguran yang diterbitkan mengalami penurunan sebanyak 398 dan Nominal Rp 6.434.403.660 dengan Pencairan yang

mengalami penurunan sebesar 481.293.500. Pada Tahun 2015 Surat Teguran yang diterbitkan turun sebanyak 318 dan Nominal 904.546.758 dengan Pencairan meningkat sebesar Rp 62.142.360. Tetapi pada Tahun 2016 Terjadi Peningkatan Penerbitan Surat Teguran yaitu sebanyak 472 lembar dan Nominal mengalami Peningkatan 19.295.102.616 dengan Pencairan meningkat sebesar Rp. 1.566.762.000 Pada Tahun 2017 Mengalami Penurunan sebanyak 64 Lembar dan Nominal 718.423.583 dengan Pencairan yang mengalami penurunan sebesar Rp 43.033.570

Sistem Pengawasan dilakukan dalam Penerbitan Surat teguran kepada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya, agar membayar kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan , tetapi karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sehingga pencairan Surat Teguran masih begitu rendah dalam membayar pajak dan belum mencapai target penerbitan Surat teguran.

Dengan Demikian maka akan dilanjutkan dengan menerbitkan surat paksa. Penerbitan surat paksa yaitu Utang pajak setelah 21 hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, diterbitkan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya Penagihan pajak sebesar Rp 50.000.000 Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak dan belum melunasi kewajiban perpajakannya.

Berikut data Jumlah Surat Teguran PPN di KPP Pratama Medan Belawan sebagai berikut:

Tabel IV-3
Data Jumlah Surat Paksa PPN di KPP Pratama Medan Belawan
Tahun 2013-2017

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Pencairan Surat Paksa
	Lembar	Nominal	
2013	148	5.667.628.088	648.943.000
2014	86	6.742,156.263	412.619.900
2015	937	6.911.267.559	725.683.000
2016	243	17.449.317.436	3.358.993.606
2017	232	3.929.274.522	280.157.000

Sumber Data: Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2013 Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan sebanyak 148 Lembar dengan nominal Rp 5.667.628.088 dengan Pencairan sebesar Rp 648.943.000. Pada Tahun 2014 Surat Paksa mengalami Penurunan hingga 86 lembar dan nominal Rp 6.742.156.263 dengan Pencairan mengalami penurunan sebesar Rp 412.619,900. tetapi pada tahun 2015 Penerbitan Surat Paksa Mengalami Peningkatan sebanyak 937 lembar dan nominal 6.911.267.559 dengan pencairan meningkat sebesar Rp 725.683.000. Pada tahun 2016 Penerbitan Surat paksa turun sebanyak 243 lembar dan nominal 17.449.317.436 Tetapi pencairan meningkat sebesar Rp 3.358.993.606 Pada Tahun 2017 Penerbitan Surat Paksa kembali mengalami penurunan hingga sebanyak 232 lembar dan nominal Rp 3.929.274.522 dengan pencairan mengalami Penurunan Rp 280.157.000

Dengan hasil diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengawasan penagihan pajak denga surat paksa masih belum Sepenuhnya berjalan baik. Karena rendahnya pencairan dari surat teguran dan surat paska sehingga akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak pertambahan Nilai di KPP

Pratama Medan Belawan. Dengan Rendahnya pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa sejatinya dapat memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Gisijanto dan M.Syahab 2008 menyatakan “Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak”. Dan penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Budy Hermawan (2013) yaitu “Pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi pencairan tunggakan pajak maka semakin meningkat penerimaan pajak”. Maka agar penerimaan pajak bisa meningkat dan dinilai baik, Sistem Pengawasan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa juga harus berjalan baik.

Berikut data target dan Realisasi di KPP Pratama Medan Belawan dari Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-4
Data target dan realisasi penerimaan pajak Pertambahan Nilai
di KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2013-2017

Tahun	Penerimaan Pajak	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	86.284.774.920	102.305.541.550
2014	65.735.486.000	10.505.756.945
2015	130.323.208.391	163.370.372.657
2016	173.189.184.730	120.669.418.831
2017	112.017.194.123	114.985.572.919

Sumber : data yang diolah KPP Pratama Medan Belawan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak yang ditetapkan pada KPP pratama Medan Belawan pada tahun 2014 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan dan 2016 mengalami peningkatan dan 2017 kembali mengalami penurunan. Sehingga Realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya tahun 2014 mengalami penurunan tetapi tahun

2015 dan 2016 mengalami peningkatan . pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan. Tetapi jika dibandingkan antara realisasi dengan target penerimaan maka pada tahun 2014 dan 2016 tidak mencapai target. Akan tetapi pada tahun 2013,2015 dan 2017 realisasi penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan. Dengan Rendahnya pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa sejatinya dapat memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Medan Belawan. Salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapainya karena masih banyaknya tunggakan pajak. Banyaknya tunggakan pajak karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi kewajiban perpajakannya.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan

Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan terdiri dari seseorang Kepala seksi, dua pelaksana dan jurusita. Keterbatasan sumber data manusia di seksi penagihan ini mengakibatkan kinerjanya yang kurang maksimal. Namun demikian tindakan sistem pengawasan penagihan pajak tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dilakukan.

Dalam hasil yang didapat penulis, bahwa Sistem Pengawasan Penagihan Pajaknya belum Sepenuhnya berjalan dengan baik dalam meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Yaitu Dapat dilihat dari kurangnya pengawasan terhadap penanggung pajak yang melakukan penundaan pembayaran hutang pajak. Penagihan pajak belum berjalan dengan baik yaitu karena masih kurangnya Jurusita Pajak dalam Penagihan pajak Surat Teguran dan Surat Paksa

yang telah disampaikan oleh Jurusita di KPP pratama Medan Belawan. Dan dapat dilihat juga dengan Jumlah surat teguran 2014 sampai 2015 mengalami Penurunan tetapi tahun 2016 meningkat dan tahun 2017 kembali mengalami penurunan dan surat paksa yang diterbitkan oleh seksi penagihan pajak dari tahun 2014 mengalami penurunan pada tahun 2015 meningkat , tetapi tahun 2016 dan 2017 kembali turun.

Hal ini terjadi dikarenakan SKPKB, SKPBT, STP yang belum dibayar dalam waktu 7 hari sejak jatuh tempo dan SKPK,SKPBT, STP yang belum dibayar dalam waktu 12 hari sejak diterbitkan surat teguran. Banyak Wajib pajak yang beralasan karena ekonomi yang sedang menurun atau sedang mengajukan keberatan/banding tetapi belum ada keputusan dari peradilan. Dalam hal ini surat teguran dan surat paksa yang disampaikan oleh KPP pajak medan belawan kepada wajib pajak tidak semua dapat dicairkan. Karena jurusita yang bertugas terbatas.

Selain itu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dikarenakan wajib pajak banyak yang belum memahami betapa pentingnya membayar pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Penyebab surat teguran dan surat paksa meningkat dari tahun ke tahun adalah utang pajak yang terus bertambah dan kurangnya niat baik dari wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan masih sangat rendah sehingga belum dapat mencapai dari target yang ditentukan dengan diterbitkan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh yang bertugas di KPP Pratama Medan Belawan.

Berdasarkan Uraian data sebelumnya menunjukkan bahwa tahun 2013 sampai dengan 2017 Persentase pencairan dengan Surat teguran masih tergolong

rendah. Pada tahun 2013 5,1% tahun 2014 7,4%, dan tahun 2015 6,8% tahun 2016 8,2% dan pada tahun 2017 5,9%. Begitu juga dengan persentase Pencairan dengan Surat teguran Paksa yang juga masih tergolong rendah. Pada tahun 2013 11% tahun 2014 13,4,% tahun 2015 13,1% tahun 2016 32,3% dan pada tahun 2017 5,9%.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa persentase pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum mencapai target yang telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan penagihan pajak yang dilakukan dengan surat teguran dan surat paksa belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

2. Faktor-Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Surat Teguran dan Paksa untuk peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Seksi Penagihan merupakan Salah satu seksi yang mempunyai peranan upaya melaksanakan penagihan pajak. Yang salah satunya dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa. Dari waktu ke waktu jumlah tunggakan pajak semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan usaha Realisasi tunggakan pajak yaitu dengan disertakan Sistem Pengawasan yang aktif dalam melaksanakan tindakan Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh Seksi penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mendapat beberapa kendala yang akhirnya akan menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak pertambahan nilai. Kendala tersebut ternyata bukan hanya dari Wajib pajak tetapi datang dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Adapun dua Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan dengan yang dicairkan, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal berasal dari dalam, yaitu permasalahan dari seksi penagihan sendiri. Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak, petugas pajak sering menemukan hambatan dan masalah yang menyebabkan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berjalan kurang baik. Adapun hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain..

- 1) Sedikitnya Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan diseksi penagihan, dimana hanya terdapat dua Jurusita sehingga tidak seimbang dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang diperiksa. Beban kerja penagih (Jurusita) Pajak menjadi semakin berat dan akan berpengaruh terhadap kualitas kerja Jurusita, sehingga hasil kerja menjadi kurang baik.
- 2) Adanya berkas-berkas Penagihan Pajak yang tidak lengkap baik itu Surat teguran, surat paksa, maupun surat perintah melakukan penyitaan, selain itu banyaknya data-data penanggung pajak yang hilang karena tidak diadministrasikan dengan baik.
- 3) Banyaknya alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan disebabkan mungkin karena adanya wajib pajak yang pindah alamat tempat tanpa memberikan pemberitahuan kepada KPP Pratama Medan Belawan. Selain itu bisa disebabkan karena adanya juru sita yang tidak menguasai daerah-daerah diwilayah kerjanya terjadi karena

mungkin juru sita tersebut tidak berasal dari daerah yang bersangkutan.

- 4) Kartu Pengawasan tunggakan Pajak tidak diadministrasikan dengan baik sehingga sulit dalam melakukan pengawasan tunggakan pajak.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal berasal dari luar seksi penagihan yaitu wajib pajak atau penanggung pajak yang mengakibatkan penyampaian surat teguran, surat paksa atau tindakan penagihan lainnya menjadi terhambat, diantaranya :

- 1) Kurangnya kesadaran dan Pengetahuan wajib pajak dengan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajak masih rendah, dalam hal ini wajib pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus dilunasi kepada negara. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara dapat menimbulkan tunggakan pajak. Sebab lain adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak. contoh: proses pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak (pada teori) tetapi dalam praktiknya hal ini dianggap sebaliknya oleh wajib pajak. Sehingga menyebabkan wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya sebelum dterbitkan surat keputusan keberatan.
- 2) Wajib Pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak, Hal ini lebih disebabkan karena adanya ketetapan yang bermasalah, maksudnya

terdapat perbedaan persepsi wajib pajak terhadap ketetapan yang diterbitkan.

- 3) Adanya kesulitan pencarian terhadap wajib pajak dikarenakan Banyaknya Wajib pajak yang berpindah alamat namun tidak melakukan perubahan data alamat domisili usaha atau tempat tinggal. Selain itu biasanya dalam menyampaikan Surat Teguran dan Surat Paksa sering tidak sampai kepada wajib pajak yang bersangkutan karena ketidakjelasan alamat yang dituju.
- 4) Terdapat banyak wajib pajak yang tidak melapor bila perusahaan bangkrut atau wajib pajak sudah tidak aktif lagi padahal ia masih mempunyai tunggakan pajak yang masih harus dilunasi, hal ini akan membuang-buang tenaga jurusita pajak dalam menyampaikan Surat teguran dan Surat Paksa,
- 5) Banyaknya wajib pajak yang bersikap kurang kooperatif sehingga sering menyulitkan pihak KPP Pratama Medan Belawan dengan cara selalu berpindah-pindah alamat tempat atau selalu mengelak apa yang ditunjukkan kepadanya. Selain itu adanya rasa takut dari Wajib pajak selalu berusaha untuk menghindar.
- 6) Adanya Wajib pajak meninggal dunia dan belum atau tida memberitahukan surat ketetapan kepada petugas padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.

Adapun Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan untuk mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi dalam

kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Menambah Jurusita pajak di KPP Pratama Medan Belawan, paling tidak ada empat Jurusita mengingat banyaknya wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sehingga diharapkan pelaksanaan tindakan penagihan pajak lebih baik.
- 2) Pengaktifan kembali kartu pengawasan tunggakan pajak, karena dengan kartu tersebut segala macam ketetapan dan tindakan penagihannya dapat terlihat dengan jelas.
- 3) Data dan Berkas-beras wajib pajak yang terdapat diseksi pengihan yang terlanjur tidak lengkap, sehingga harus dimulai upaya ekstra keras mulai saat ini juga untuk melakukan perbaikan dalam pengadministrasian. Dengan demikian diharapkan periode selanjutnya didapat data dan berkas penagihan wajib pajak secara lengkap sehingga dapat memperlancar tindakan penagihan pajak.

b. Faktor Eksternal

- 1) Memberikan Penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak

Memberikan Penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat khususnya terhadap wajib pajak. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya, seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP bagi yang sudah memenuhi syarat, memberikan data yang benar, lengkap dan jelas sehingga apabila Jurusita Pajak akan

menyampaikan surat teguran dan surat Paksa alamat wajib pajak mudah ditemukan karena jelas. Dengan penyuluhan ini juga diharapkan wajib pajak mau mengakui utang pajaknya dan sadar untuk melunasinya.

- 2) Melakukan Pendekatan persuasif terhadap wajib pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya.

Apabila wajib pajak tidak mau memenuhi kewajibannya dalam hal penagihan pajak maka menjadi tugas Jurusita pajak untuk melakukan pendekatan persuasif yaitu dengan mengajukan permohonan angsuran dan melunasi utang pajaknya, Jika dengan pendekatan persuasif wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka dilakukan dengan jalur hukum.

- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait, misalnya: pemerintah daerah, pihak bank dan kepolisian, sehingga tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan mengundang pihak-pihak terkait tersebut untuk mendengarkan pengarahan dari KPP dan berdiskusi mengenai masalah perpajakan yang akan mereka hadapi bersama.
- 4) Memperbaiki Sistem Pengawasan penagihan pajak yang lebih baik lagi, oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas pegawai yang berpengalaman tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan penagihan pajak tetap juga memahami ketentuan hukum yang lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini ada sebagai berikut :

1. Sistem Pengawasan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di KPP Pratama Medan Belawan belum Sepenuhnya berjalan dengan baik dalam penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Yaitu karena masih kurangnya jurusita pajak dalam melakukan penagihan ke tempat wajib pajak dan masih kurangnya pengawasan terhadap penanggung pajak yang melakukan penundaan pembayaran hutang pajak. Hal ini dibuktikan pada tabel IV-3 dan IV-4 bahwa masih rendahnya utang pajak yang diunasi wajib pajak badan. walaupun wajib pajak telah mendapatkan Surat teguran dan Surat Paksa. Hal ini juga karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak badan dalam membayar utang pajaknya dan banyaknya wajib pajak badan yang tidak mengakui adanya tunggakan pajak.
2. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pencairan surat teguran dan surat paksa untuk peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran

wajib pajak , cuaca yang tidak mendukung misalnya alamat tidak jelas, wajib pajak tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melunasi utang pajaknya, wajib pajak tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi dalam hal wajib pajak badan belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus diunasi kepada negara dan banyaknya wajib pajak badan yang telah berpindah alamat tempat tinggal namun tidak melakukan perubahan data sehingga sulitnya Jurusita pajak dalam mencari wajib pajak.

3. Melakukan berbagai upaya-upaya yang baik dalam memenuhi target penerimaan pajak pertambahan nilai yang telah ditentukan dan dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan dengan sistem pengawasan penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Belawan.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan yaitu Sistem Pengawasan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Maka saran yang dapat penulis berikan adalah Sistem Pengawasan dalam Penagihan dengan surat teguran dan paksa lebih banyak baik lagi. Dengan Sistem Pengawasan petugas pada Penagihan pajak untuk lebih bekerja keras lagi. Sehingga tagihan pajak dapat meningkat dan tunggakan pajak semakin rendah.

1. Bagi peneliti selanjutnya, apabila tertarik untuk meneliti ini secara mendalam dan ingin memperluas penelitian ini, peneliti menyarankan agar

peneliti selanjutnya menambah periode pengamatan, dan menambah objek penelitian yang dilakukan, agar bisa membandingkan dampak perubahan Sistem pengawasan penagihan pajak pada instansi (objek) yang akan diteliti.

2. Bagi Perusahaan, Sebaiknya menambah jurusita Pajak dibagian Seksi penagihan pajak sehingga jurusita tidak terlalu terbebani akan banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak serta dengan begitu proses penagihan akan berjalan dengan baik. Dan memberikan solusi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi pajak sehingga dengan begitu akan membantu wajib pajak dalam masalahnya dan akibatnya akan mengurangi usaha penghindaran pembayaran pajak.
3. Selalu aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat. Dan perlu adanya Sistem Pengawasan yang baik dan mempunyai strategi-strategi yang jitu dari manajemen KPP Pratama Medan Belawan untuk lebih masuk dalam masyarakat dalam rangka sosialisasi kesadaran membayar pajak, sehingga masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, (2011), “*Manajemen Pemerintah Daerah*” , Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Aristanti, Widyaningih (2011), *Hukum pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Alfabeta, Bandung
- Bastari, et al (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*.Medan:Perdana Publishing
- B.Ilyas, Wirawan dan Richard Burton, (2010). “*Hukum Pajak*”.Jakarta:Salemba Empat
- Buddy Hendrawan (2013), Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak:*Jurnal*
- GisijantoSyahab (2008).Penagihan pajak demham surat paksa Terhadap Penerimaan Pajak.*Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak*.
- Haula Rosdiana dan Edi Slanmet Irianto.(2011). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Visi Media
- Hanum Zulia dan Rukmini (2012) . *Perpajakan Indonеса*, Medan: Citapustaka Media Perintis
- Juliandi, Azwar dan irfan, (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Bisnis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Mardiasmo. (2011).”*Perpajakan*”, Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2013).”*Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016).” *Perpajakan*”, Edisi Revisi tahun 2016, Yogyakarta:.*Andi*.
- Muda, Hazra Dkk (2015) “ Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”.*Jurnal EMBA*, Vol. 3 No. 4.
- Nindar,Riski Muhammad Dkk (2014)” Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”.*Jurnal EMBA*, Vol. 2 No. 1.
- Najoan, Monita Pricilia Dkk (2015)“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu”. *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.4

- Raihana Daulay dkk, (2016).”*Manajemen*”.Medan:Usu perss
- Rosdiana, Haula dan Edi Selamat Irianto, (2011).’*Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di indonesia*.Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Siti Resmi.(2013), “*Perpajakan Teori dan kasus*”, Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi.(2007), “*Perpajakan Teori dan kasus*”, Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy , Erly, (2011). “*Hukum Perpajakan*”, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suprianto, (2011). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan UU terbaru*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Soemitro Rochmat,(2011), *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Rafika Aditama.
- Velayati, Mala Rizkika, (2013).Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.Malang
- Undang-Undang Republik Indonesia. No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wungkar, Desita Marlysa Dkk (2016) “ Penerbitan Surat Paksa sebagai Upaya Penagihan Aktif dan Kontribusinya Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Kotamobagu”. *Jurnal EMBA*, Vol. 4 No.1.